

Nomor : 4/PM.00.02/K.LA-01/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Imbauan

3 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Memenuhi amanat Pasal 104 huruf e Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf l *a quo*, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d 21 PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Memberikan akses terkait PDPB kepada Pengawas Pemilu untuk dapat mengawasi proses pemutakhiran DPB secara maksimal;
 - Aktif menginformasikan seluruh kegiatan PDPB kepada Pengawas Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip